

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jl.FAUNA No. 2 KARANG MALANG YOGYAKARTA

Kepada Yth.
Ketua Departemen
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Gadjah Mada

SURAT PENGANTAR
Nomor : 3498/J01.1.22/TU/2019

No.	Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Nomor : 8669/Un1.P.IV/SDM/PR/2019 Hal : Kepatuhan penyampaian LHKASN bagi PNS UGM	2 lembar	Bersama ini kami kirimkan surat untuk dapat diinformasikan di Departemen Saudara.
2.	Nomor : 13.01/IX/UN1/LPPT/TR/2019 Hal : Pelatihan pengenalan hewan coba untuk mahasiswa S1,S2,S3 dan peneliti	1 lembar	Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kiriman tersebut telah diterima
Tanggal.....

Yogyakarta, 25 September 2019



Kepala Kantor Administrasi

Triyanto, SH
NIP. 196803061988031001



UNIVERSITAS GADJAH MADA
LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU

13 September 2019

Nomor : 13.01/IX/UN1/LPPT/TR/2019
Hal : Pelatihan Pengenalan Hewan Coba untuk Mahasiswa
S1, S2, S3 dan Peneliti

Kepada Yth. Bapak/Ibu

1. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Biologi
 2. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Farmasi
 3. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
 4. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Kedokteran Gigi
 5. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Kedokteran Hewan
 6. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Teknologi Pertanian
 7. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Pertanian
 8. Wakil Dekan Bidang P2M Fakultas Peternakan
 9. Direktur Sekolah Pascasarjana
 10. Direktur Kemahasiswaan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan publikasi, LPPT akan mengadakan “Pelatihan Pengenalan Hewan Coba untuk Mahasiswa S1, S2, S3 dan Peneliti”. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Tanggal	Peserta	Jumlah Peserta	Waktu
4 – 11 – 2019	Mahasiswa S1	50	07.30 - 16.00
5 – 11 – 2019	Mahasiswa S2	50	07.30 - 16.00
6 – 11 – 2019	Mahasiswa S3 dan Peneliti	50	07.30 - 16.00

Pendaftaran dapat langsung menghubungi sekretariat Komisi Etik LPPT mulai tanggal 23 September s.d 24 Oktober 2019, dengan mengisi formulir pendaftaran serta menitipkan deposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Deposit tersebut akan kami kembalikan pada saat hadir di pelatihan. Pendaftaran akan kami tutup jika jumlah peserta sudah terpenuhi.

Demikian kami sampaikan, mohon dapat disebarluaskan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Yusril Yusuf, S.Si., M.Si., M.Eng., D.Eng.

Tembusan kepada Yth:

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 588688, +62 274 562011 Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 8669/UN1.P.IV/SDM/PR/2019
Lampiran : Satu lembar
Hal : Kepatuhan Penyampaian LHKASN bagi PNS UGM

20 September 2019

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Sekretaris Rektor
3. Direktur pada Direktorat
4. Direktur Utama RSA UGM
5. Kepala KAI, HUKOR, KJM, BPP, PIKA
6. Direktur RSGM, RSH
7. Kepala Perpustakaan, Arsip, PIAT, P2L, PK4L, LPPT, Klinik GMC, PKKH
8. Kepala Pusat Studi
9. Manajer Utama UGM Residence
10. Kepala Bagian Humas & Protokol, Bagian TU & RT, Bagian Hubungan Kelembagaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor B/3375/A.A2/OT.01.05/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Kepatuhan Penyampaian LHKASN di lingkungan Kemenristekdikti, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNS UGM wajib menyampaikan laporan LHKASN;
2. PNS UGM yang sudah mengisi LHKPN tidak perlu mengisi LHKASN;
3. Batas waktu pengisian LHKASN paling lambat tanggal 13 Oktober 2019 melalui aplikasi SiHarka yang dapat diakses pada laman <https://siharka.menpan.go.id>; dan
4. Akun SiHarka akan segera disampaikan oleh Direktorat SDM.


Berkaitan hal tersebut, Universitas Gadjah Mada dalam waktu dekat akan menyelenggarakan *Training of Trainer (TOT)* teknis pengisian LHKASN bagi PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada, untuk itu kami mohon kepada Pimpinan unit kerja:

1. Menginformasikan PNS di lingkungan unit kerjanya agar menyiapkan:
 - a. Data pribadi dan keluarga;
 - b. Data harta kekayaan; dan
 - c. Data penghasilan.
2. Menyiapkan PNS (pimpinan dan staf) yang akan diikutsertakan dalam TOT teknis pengisian LHKASN.

Selanjutnya untuk pelaksanaan *Training of Trainer (TOT)* teknis pengisian LHKASN akan kami informasikan lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia
dan Aset



Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto
NIP 196308131988031002

Tembusan:
Kepala Kantor Audit Internal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100, Faksimile (021) 57946071
Laman : www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/3375 /A.A2/OT.01.05/2019

3 September 2019

Lampiran: Dua lembar

Hal : Kepatuhan Penyampaian LHKASN di lingkungan Kemenristekdikti

Yth.


1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XIV
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal
5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/3362/A.A4/OT.01.05/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Peningkatan Nilai Kepatuhan Penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNS selain wajib lapor LHKPN sesuai Permenristekdikti nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, wajib menyampaikan laporan LHKASN melalui aplikasi SiHarka yang bisa diakses pada laman <https://siharka.menpan.go.id/>. Bagi PNS yang sudah mengisi LHKPN tidak perlu mengisi LHKASN.
2. Usul pembuatan akun SiHarka, disampaikan oleh bagian yang membidangi kepegawaian ke Biro Sumber Daya Manusia melalui email siskinbirosdm@ristekdikti.go.id (format terlampir).
3. Apabila ada PNS yang sudah tidak wajib LHKASN, agar menyampaikan datanya ke Biro Sumber Daya Manusia untuk penonaktifan akun SiHarka.
4. Unit kerja diwajibkan melaporkan rekapitulasi data PNS yang sudah mengisi LHKASN pada aplikasi SiHarka dengan mengakses tautan bit.ly/laporLHKASN paling lambat tanggal 9 September 2019. Bagian yang membidangi kepegawaian masing-masing unit kerja mengumpulkan bukti lapor PNS yang telah mengisi LHKASN pada aplikasi SiHarka.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ari Hendarto Saleh
NIP. 196702181986021001